

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah memprioritaskan Desa dalam pembangunan, menyediakan dana Desa yang diambil langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk dikelola oleh Desa secara mandiri. Sebagai negara berkembang, Indonesia membutuhkan banyak sekali pembangunan infrastruktur seperti yang sedang dilaksanakan pemerintah Indonesia yaitu membangun desa untuk menjadikannya semakin maju dan berkembang dengan potensi yang dimiliki oleh desa tersebut. Pembangunan desa juga membutuhkan dana yang tidak sedikit, dimana dana yang disalurkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah desa melalui APBD wajib untuk dikelola dengan baik (Raharjo, 2021).

Berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014, Desa mempunyai sumber pendapatan berupa pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, alokasi anggaran dari APBN (Dana Desa), bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota (Alokasi Dana Desa), serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan kewenangan kepada Desa untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Desa. Hal itu berarti Dana Desa akan digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan Desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Dana Desa tersebut.

Indrawati (2017), menyatakan bahwa Dana Desa bersumber dari Belanja Pusat, untuk mengoptimalkan penggunaan Dana Desa, Pemerintah diberikan kewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa untuk mendukung program pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Selain itu, dalam rangka menciptakan tata kelola keuangan desa yang akuntabel, transparan, dan bertanggungjawab, maka diterbitkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dengan pertimbangan untuk

melaksanakan ketentuan Pasal 106 PP 43/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014.

Sebagaimana dijelaskan dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 29 bahwa “Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa”. Selanjutnya dalam angka 6, dijelaskan bahwa “Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDes semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan pelaksanaan APBDes dan laporan realisasi kegiatan.

Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan:

- a. laporan keuangan, terdiri atas:
 1. laporan realisasi APBDes
 2. Catatan atas laporan keuangan.
- b. laporan realisasi kegiatan dan
- c. Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

Selanjutnya Pemerintah Daerah Provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, dan bantuan keuangan kepada Desa.

Dalam peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 menyatakan bahwa sumber pendanaan terbesar desa berasal dari APBN dan APBD. Dalam rangka

mewujudkan tata kelola yang baik (*good governance*), tentunya dalam hal ini pemerintah harus melakukan suatu upaya meningkatkan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintahan pusat sampai kepada bagian pemerintahan terendah seperti desa. Pengelolaan. Untuk mendukung dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan di desa, tentunya pemerintah harus memanfaatkan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) dalam pelaporan keuangan, dalam hal ini suatu sistem yang berbasis komputer telah direncanakan pemerintah yakni aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) yang resmi mulai ditetapkan pada tahun 2015 untuk mendukung pelaksanaan ini guna memudahkan dalam mengumpulkan, memproses, mencatat, serta pengelolaan transaksi-transaksi data yang telah dilakukan sehingga dapat menghasilkan informasi yang akan disajikan baik itu untuk pihak internal maupun eksternal (Ismail dkk, 2016).

Nugrahaningsih & Suranta (2018), SISKEUDES bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi juga mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Akuntansi Badan Usaha Milik Desa (SIA BUMDes) pada akhir Tahun 2016. SIA dalam BUMDes dikembangkan untuk membantu pengelola operasional BUMDesa dalam pengelolaan transaksi akuntansi, penyusunan laporan keuangan, dan laporan kinerja BUMDes. Pada tahap awal pengembangan, SIA BUMDes telah diimplementasikan pada 15 BUM Desa di Provinsi Bali. proses penginputan sesuai dengan transaksi yang ada, SISKEUDES dan SIA BUMDes dapat menghasilkan output berupa dokumen penatausahaan dan laporan-laporan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selain dari sisi kemudahan, keduanya juga dilengkapi dengan Sistem Pengendalian Intern (*Built-in Internal Control*) dan didukung dengan Petunjuk Pelaksanaan Implementasi dan Manual Aplikasi. BPKP mendorong APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) untuk ikut serta dalam Satuan Tugas Pemerintah Daerah dalam implementasi SISKEUDES.

Dalam pelaksanaannya, dana desa mulai dilokasikan dalam APBN sejak 2015-2022. Terhitung sejak UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diresmikan, dana desa telah mampu meningkatkan status desa yang berimplikasi terhadap kesejahteraan masyarakat. UU Nomor 6 Tahun 2014 menjadikan desa sebagai

beranda depan pembangunan Indonesia. Dana Desa yang disalurkan dari APBN menjadi wujud nyata rekognisi desa. Desa-Desa secara mandiri dapat menyusun dan menjalankan rencana pembangunan secara mandiri berdasarkan azas musyawarah (Timotius 2018). Berikut adalah perkembangan alokasi dana desa

Tabel 1. 1
Perkembangan Dana Desa 2015-2020

Tahun 2015- 2022	Realisasi Dana Desa (APBN) (Triliun)	Pertumbuhan (%)
2015	20.766	0
2016	46.679	0,4
2017	59.766	0,6
2018	59.859	0,8
2019	69.814	1
2020	71.100	1,2
2021	71.856	1,4
2022	68.000	-1,1

Sumber: Nota Keuangan dan LKPP

Berdasarkan tabel 1.1 Badan Pusat Statistik Pemerintah Pusat Perkembangan dana desa selama tahun 2015-2022, secara akumulatif dana dari APBN telah disalurkan sebagai dana desa sebesar Rp 488,6 triliun. Tahun 2015, dana desa disalurkan sebesar Rp 20,7 triliun, 2016 naik menjadi Rp 46,9 triliun, 2017 dan 2018 naik masing-masing Rp 60 triliun, tahun 2019 kembali ada kenaikan menjadi Rp 70 triliun. Pada tahun 2020 dana desa disalurkan sebesar Rp 71 triliun, dan pada tahun 2021 naik menjadi Rp 72 triliun. Sedangkan pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 3,1% dari tahun 2021 menjadi 68 triliun.

Berdasarkan Badan Pusat Statistik Kabupaten Muaro Jambi (2021). Realisasi penyerapan dana desa di Provinsi Jambi per 21 Juli 2021 mencapai 47,02 persen dari pagu anggaran sebesar Rp 1,22 triliun atau Rp 574,65 miliar. "Hingga 21 Juli 2021, realisasi dana desa Provinsi Jambi mencapai 47,02 persen atau sebesar Rp 574,65 miliar. Realisasi dana desa tersebut dari 1.399 desa yang tersebar di sembilan kabupaten dan kota. Untuk realisasi dana desa tertinggi yakni di Kabupaten Muaro Jambi, yang sudah mencapai 78,12 persen atau Rp 99,92 miliar dari pagu anggaran Rp 127,90 miliar.

Menurut Banoet & Rantelobo (2022), dana desa yang dialokasikan bantuan langsung tunai (BLT) untuk warga desa yang terdampak pandemi Covid-19 sebesar 8 persen dari pagu anggaran dana desa dari masing-masing desa. Penerima BLT dana desa mendapatkan bantuan senilai Rp300 ribu per kepala keluarga yang disalurkan dalam waktu satu bulan sekali. Warga desa yang menerima bantuan BLT dana desa tersebut merupakan warga desa yang terdampak pandemi Covid-19 dan tidak mendapatkan bantuan sosial lainnya dari pemerintah, seperti program keluarga harapan (PKH) dan bantuan sosial tunai (BST). Beberapa permasalahan terkait dengan BLT-DD sebagai berikut:

- a. Terdapat beberapa desa yang terlambat menetapkan APBDes.
- b. Lambatnya proses perekaman data KPM di desa setiap bulan.
- c. Penyaluran BLT-DD secara bulanan sulit untuk dilakukan mengingat kondisi geografis beberapa desa yang sulit dijangkau dan
- d. Pembayaran BLT-DD tidak dapat dibayarkan secara akumulasi (harus dibayarkan setiap bulan) sehingga terdapat konsekuensi periodik yang dihadapi setiap desa.

Akuntabilitas dalam pemerintahan desa menurut Indrawati (2017) dalam Sumpeno (2011) melibatkan kemampuan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa. Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah masalah finansial yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) dengan Pendapatan Asli Desa (PADesa), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Dana Desa (DD) termasuk komponen didalamnya.

Akuntabilitas sektor publik adalah kewajiban agen untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, mengungkapkan segala kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada prinsipal yang memiliki hak dan wewenang untuk meminta pertanggungjawabannya (Renyowijoyo, 2018).

Kompetensi yang dimiliki aparatur desa juga menjadi tolak ukur dalam pengelolaan dana desa yang baik dan akuntabel sebab aparatur desa yang berkompeten dan memiliki kemampuan dalam mengelola dana desa akan mudah menjalankan tugasnya. Aparatur desa yang berkompeten dapat mengurangi

penyimpangan yang mungkin muncul dalam pengelolaan dana desa (Umaira dan Adnan, 2019).

Dalam mendukung dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan di desa, tentunya pemerintah harus memanfaatkan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) dalam pelaporan keuangan, dalam hal ini suatu sistem yang berbasis komputer telah direncanakan pemerintah yakni aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) yang resmi mulai ditetapkan pada tahun 2015 untuk mendukung pelaksanaan ini guna memudahkan dalam mengumpulkan, memproses, mencatat, serta pengelolaan transaksi-transaksi data yang telah dilakukan sehingga dapat menghasilkan informasi yang akan disajikan baik itu untuk pihak internal maupun eksternal. Sebagai organisasi sektor publik, pemerintah desa harus mampu melayani masyarakatnya dan mengelola dana desa dengan baik. Hal penting lainnya, aparat desa harus mampu memanfaatkan teknologi informasi untuk mempermudah dan melancarkan pekerjaannya. Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat dapat meningkatkan kinerja di berbagai kegiatan dengan cepat, tepat dan akurat sehingga dapat meningkatkan produktivitas (Azhar, 2013).

Akuntabilitas pemerintah desa terdapat berbagai masalah salah satunya sesuai dengan pernyataan banyak laporan dari masyarakat desa yang menyangkut dalam pengelolaan dana desa. Fenomena atau permasalahan yang berkaitan dengan akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola Alokasi Dana Desa yaitu:

- 1) Dalam Pengelolaan atau Pemanfaatan Dana Desa belum sesuai dengan prioritas. Pemanfaatan Alokasi Dana Desa untuk COVID-19 kurang optimal, hanya melakukan dokumentasi foto untuk pertanggungjawaban administratif namun kegiatan tidak dilaksanakan.
- 2) Pengelolaan dana desa di Kabupaten Muarojambi, Provinsi Jambi masih banyak yang menyimpang. Penyimpangan atau penyalahgunaan dana desa di kabupaten itu diduga akibat ketidaktahuan para kepala desa mengenai tata kelola dana desa. Salah kelola dana desa itu menyebabkan banyak dana desa yang menguap alias tidak jelas penggunaannya. (Saragih, 2019)
- 3) Adanya permasalahan hukum yang menimpa kepala desa akibat

penyalahgunaan Dana Desa, penyimpangan dana desa di Muarojambi yang terkait dengan pembangunan fisik antara lain adanya pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur desa yang tidak sesuai dengan rencana. Namun anggaran dana desa untuk pembangunan fisik tersebut dilaporkan tetap habis.(Heriansyah, 2018).

- 4) Masih rendahnya realisasi serapan dana desa di Provinsi Jambi tersebut karena banyak desa yang terlambat memenuhi syarat pencairan dana desa seperti harus melampirkan laporan penggunaan dana desa sebelumnya. Penyaluran dana desa tersebut dilakukan per triwulan atau empat tahap dalam setahun. Untuk dapat mencairkan dana desa tahap kedua, pemerintah desa harus menyampaikan laporan penggunaan dana desa tahap pertama. (Supendi, 2021).

Survei yang dilakukan BPKP pada akhir Tahun 2014 menunjukkan bahwa kondisi desa bervariasi mulai dari pemerintah desa yang minim sarana prasarana karena kendala supply listrik, hingga pemerintah desa yang sudah maju karena telah berbasis teknologi (web/internet). Kualitas SDM rata-rata belum memadai (belum memahami pengelolaan keuangan), karena tingkat pendidikannya yang bervariasi. Di samping itu, masih terdapat desa yang belum menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa, belum memiliki prosedur yang dibutuhkan untuk menjamin tertib administrasi dan pengelolaan keuangan serta kekayaan milik desa, serta belum menyusun laporan sesuai ketentuan. Evaluasi APBDesa juga belum didukung kesiapan aparat kecamatan serta pengawasan belum didukung SDM memadai di tingkat APIP Kabupaten/Kota.

Penggunaan Alokasi Dana Desa masih terjadi penyalahgunaan terjadinya kecurangan berupa penyelewengan dana oleh pihak yang tidak bertanggungjawab yang seharusnya bisa dipercaya oleh masyarakat dalam membangun desa menjadi lebih maju dan berkembang. Disinilah peran penting masyarakat sebagai pengawas langsung jalannya pemerintahan desa agar pembangunan desa dapat berjalan secara semestinya kearah yang lebih maju dapat dijalankan, masyarakat desa diharapkan bisa dengan seksama mengawasi jalannya pemerintahan desa agar kecurangan dapat diminimalisir. Hal ini dilakukan karena

sebesar 70% dari Alokasi Dana Desa diperuntukan untuk kepentingan dan pemberdayaan masyarakat desa dan 30% untuk penyelenggaraan pemerintahan desa. Alokasi Dana Desa (ADD) yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa diarahkan ke sektor perbaikan atau pembangunan sarana dan prasarana fisik desa yang meliputi perbaikan sarana publik dalam skala kecil dan perbaikan lingkungan serta pemukiman, honor tim pelaksana Alokasi Dana Desa (ADD) dan penguatan kelembagaan desa dan kegiatan desa lainnya yang dianggap penting untuk kemajuan desa. Sedangkan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk penyelenggaraan pemerintah desa diarahkan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintah desa dan operasional Badan Permusyawaratan Desa (Arista, 2017).

Di sisi lain berdasarkan PP Nomor 60 tahun 2014 pemerintah Desa akan diberikan dana untuk dikelola guna membiayai penyelenggaraan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Bila mengacu pada PP Nomor 60 tahun 2014 sudah cukup jelas bahwa alokasi dana yang diberikan ke masing-masing Desa sangat besar yakni dihitung berdasarkan jumlah penduduk desa, jumlah wilayah Desa, angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis. Dana ini cukup besar untuk digunakan oleh pemerintah Desa guna memperbaiki kesejahteraan warga di Desa masing-masing.

Penelitian sebelumnya telah banyak meneliti mengenai faktor-faktor yang bisa memengaruhi akuntabilitas, kompetensi, sistem informasi akuntansi sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi terhadap akuntabilitas pemerintah desa. Seperti penelitian yang dilakukan (Indraswari & Rahayu, 2021), (Puspa & Prasetyo, 2020) oleh (Wardani & Andriyani, 2017), (Aziiz, 2019), (Arfiansyah, 2020), (Martini, 2019), (Wahyuni dkk., 2018), (Yulianti dkk, 2018), (Argreshy, 2021) yang membuktikan hasil yang beragam.

Untuk mengatasi fenomena di atas maka pemerintah desa secara umum harus melaksanakan tanggungjawabnya dengan baik dan berwawasan publik. Pemerintah desa selain melakukan fungsi strukturnya, juga diharapkan mampu menjalankan fungsi sosialnya. Karena pemerintah desa merupakan lembaga yang posisinya paling dekat di masyarakat. Oleh karena itu, tujuan Penelitian ini adalah

untuk memberikan bukti empiris atas pengaruh kompetensi, sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian internal dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa pada desa se-kecamatan Jambi Luar Kota.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, Maka perumusan masalah yang dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Apakah kompetensi Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Jambi Luar Kota ?
2. Apakah Sistem Informasi Akuntansi Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Jambi Luar Kota ?
3. Apakah Sistem Pengendalian Internal Berpegaruh Terhadap Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Jambi Luar Kota ?
4. Apakah Pemanfaatan Teknologi Informasi Berpegaruh Terhadap Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Jambi Luar Kota?

1.3 Tujuan

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Desa Terhadap Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sistem pengendalian internal Terhadap Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa
4. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa.

1.4 Manfaat Penelitian

1) Aspek Praktis

- a. Diharapkan dapat memberikan lebih banyak wawasan tentang Akuntabilitas Pemerintah Desa.
- b. Diharapkan dapat memperluas khasanah ilmu pengetahuan.

2) Aspek Teoritis

Bagi penulis Penelitian ini dapat menambah wawasan dari teori yang diterima sehingga diperoleh kriteria daerah berdasarkan rasio kemandirian, rasio kemampuan.